



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
HASIL REVIEW  
PENGADILAN AGAMA  
PELAIHARI**

**TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Pengadilan Agama Pelaihari.

Pengadilan Agama Pelaihari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Rencana Strategis (Review Renstra) Tahun 2011-2015. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 27 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari



Drs. H. Amir Husin, S.H

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi Dan Permasalahan .....	5
<b>BAB II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan</b>	
A. Visi .....	9
B. Misi .....	10
C. Tujuan .....	10
D. Sasaran .....	11
E. Indikator Kinerja Utama .....	12
F. Program dan Kegiatan .....	14
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	23
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Gedung kantor Pengadilan Agama Pelaihari dibangun diatas tanah seluas 6.000 M2 dan sekarang sudah memiliki gedung kantor yang standart dengan prototype dari Mahkamah Agung.



Gambar Gedung Lama Pengadilan Agama Pelaihari

Adapun dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Pelaihari adalah (Kerapatan Qadhi ) Stbl 1973 Nomor 368 dan 369. Pengadilan Agama Pelaihari berdiri sejak tahun 1976 dengan nama Kerapatan Qadhi, pertama kali didirikan kantor Pengadilan Agama Pelaihari bergabung dengan kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar tahun 1979 - 1980 berdiri sendiri dengan menyewa rumah Penduduk. Pada tahun 1980/1981 melalui DIPA Nomor 37/XXV/3/1980, Pengadilan Agama Pelaihari mulai membangun kantor sendiri, namun pada tanggal 31 Juli 1991 kantor yang didirikan pada

tahun 1981 terbakar, selanjutnya untuk sementara kantor Pengadilan Agama Pelaihari menempati Aula Masjid Agung Al-Manar Pelaihari.



Gambar Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Pelaihari

Pada Anggaran Tahun 1992/1993 Pengadilan Agama Pelaihari mendapat anggaran untuk membangun gedung / kantor seluas 320 M2 yang pada saat itu masih disebut dengan balai sidang dan baru tahun 2006 hingga tahun 2010, Pengadilan Agama Pelaihari baru berhasil membangun kantor pengadilan agama sebagaimana prototype seperti yang terlihat sekarang ini.



Gambar Gudung Baru Kantor Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan daerah hukumnya meliputi Wilayah kabupaten Tanah Laut dengan luas wilayah kurang lebih 3.631,35 KM2 yang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Panyipatan
- Kecamatan Jorong
- Kecamatan Batu Ampar
- Kecamatan Kintap
- Kecamatan Pelaihari
- Kecamatan Takisung
- Kecamatan Bati Bati
- Kecamatan Tambang Ulang
- Kecamatan Kurau
- Kecamatan Bajuin
- Kecamatan Bumi Makmur

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2011-2015 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Pelaihari agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya

disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Pelaihari memuat dua pilar utama program Pengadilan Agama Pelaihari di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: *pertama*, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan *kedua*, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pelaihari yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penata kelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara *limitative* hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi



keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, sehingga dapat mengarahkan Pengadilan Agama Pelayari dalam pengambilan keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **a. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Pelayari mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2. Pengadilan Agama Pelayari merupakan institusi hukum yang mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Tanah laut dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kota Pelayari, serta instansi sesama vertikal (pusat).
3. Merupakan pengambil keputusan dalam memberikan usulan promosi dan mutasi pegawai untuk jenjang karir yang lebih baik.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Pelayari selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### **b. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pelayari dirinci dalam beberapa aspek:



1. Aspek Proses Peradilan
  - Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang representatif.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Agama Pelaihari belum mempunyai kewenangan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai dengan kebutuhan.
  - Kurangnya personel Hakim, Panitera pengganti, Tenaga Fungsional dan Struktural, dan staf tidak memadai.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima dari Mahkamah Agung sangat kurang, seperti biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, halaman kantor, perawatan kendaraan roda 4 dan 2, biaya operasional perkantoran, perawatan inventaris seperti PC, Laptop atau Note Book, juga jaringan IT, dan lain-lain.
  - Belum tertatanya halaman kantor khususnya bagian belakang, sehingga terlihat kurang rapi, seharusnya ada taman dan fasilitas lainnya.
  - Kondisi rumah dinas Ketua sangat memprihatinkan, dan sangat perlu untuk segera di renovasi.
  - Rumah dinas Hakim, Panitera/Sekretaris belum ada, agar dapat menjadi perhatian.
  - Kendaraan dinas roda empat untuk Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris belum ada.
  - Kendaraan dinas roda dua untuk Jurusita dan Jurusita Pengganti rusak dan kurang.
  - Perlu adanya penggantian alat-alat elektronik terutama yang sudah dihapus karena rusak berat maupun alat-alat yang sudah lebih dari 5 tahun.
  - Kantor Pengadilan Agama Pelaihari memerlukan pembangunan sarana tempat parkir, hal ini dikarenakan tempat parkir yang ada sudah tidak mencukupi bagi para pihak yang berperkara.

- Demi kelangsungan sidang di Pengadilan Agama Pelaihari di perlukan pengadaan genset dan penambahan daya listrik. Dikarenakan di kabupaten Tanah Laut seringkali terjadi pemadaman arus listrik, maka di perlukanlah pengadaan genset dan penambahan daya listrik.

### **c. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Adanya website Pengadilan Agama Pelaihari yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan proses beperkara.

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Adanya kegiatan pengawasan fungsional yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pelaihari dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, selain itu juga pengawasan struktural (melekat) dilakukan secara berjenjang.

#### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedia perangkat Teknologi Informasi yang cukup menunjang kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari, berupa jaringan internet (Hotspot), jaringan SIADPA Plus
- Sudah tersedianya media informasi berupa website guna memberikan informasi bagi masyarakat seputar Pengadilan Agama Pelaihari yang

dapat di akses melalui alamat situs [www.pa-pelaihari.go.id](http://www.pa-pelaihari.go.id) dimana didalamnya selain menyediakan banyak informasi selain itu juga disediakan layanan berupa “**pendaftaran perkara online**” dengan harapan memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang tidak dapat datang secara langsung ke Pengadilan Agama Pelaihari guna mendaftarkan perkaranya. Disamping pendaftaran perkara online, tersedia juga “**majalah digital**” yang gunanya selain sebagai penunjang informasi bagi masyarakat, majalah digital tersebut juga sebagai sarana bagi karyawan Pengadilan Agama Pelaihari menyalurkan bakat kreasi menulisnya.

#### **d. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Pelaihari, dimana tantangan yang dihadapi akan dipikirkan langkah dan jalan terbaik untuk mengatasinya, sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur
  - Personil di Pengadilan Agama Pelaihari belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari.
  - Terbatasnya tenaga profesional pada bidangnya khususnya IT, ahli keuangan/laporan keuangan, simpeg.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Tidak ada sistem pemberian reward & punishment terhadap penilaian kinerja aparat peradilan.
  - Pengawasan tidak mengenai dengan sasaran atau tidak ada standar baku pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang terarah.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pengadaan barang dan jasa belum memadai.

## BAB II

# VISI, MISI dan TUJUAN

### A. VISI

Pengadilan Agama Pelaihari telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2011-2015 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI YANG AGUNG”.**

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni

**“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.**

Penetapan visi Pengadilan Agama Pelaihari tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang *representative* sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

## **B. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Pelaihari yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Pelaihari untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan;
5. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Kuntinu dan Berkesinambungan

## **C. TUJUAN**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Pelaihari dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara).
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;

#### **D. SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan 19 sasaran tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah upaya mediasi yang dapat diselesaikan;
2. Meningkatnya jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian;
3. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara sisa;
4. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara;
5. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan;
6. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan;
7. Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Meningkatnya Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap;
9. Meningkatnya jumlah pendistribusian berkas dari petugas register ke majelis;

10. Meningkatnya pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
11. Meningkatnya proses pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat;
12. Meningkatnya jumlah Ratio Majelis Hakim terhadap perkara;
13. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara prodeo;
14. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara sidang keliling;
15. Meningkatnya jumlah upload putusan;
16. Meningkatkan jumlah penerimaan secara online;
17. Meningkatnya Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti;
18. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
19. Meningkatnya hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti;

## E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase upaya mediasi yang diselesaikan
		Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> </ul>



		- Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang keliling
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
		Persentase penerimaan perkara online
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pelaihari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pelaihari dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:
  - A. Perkawinan
  - B. Kewarisan
  - C. Wasiat
  - D. Hibah
  - E. Wakaf
  - F. Shodaqoh
  - G. Pengangkatan Anak
  - H. Lain-lain
  - I. Ekonomi Syariah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan, menyediakan dukungan sarana dan prasarana langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lembaga peradilan di bawahnya sedang menggalakkan reformasi birokrasi (RB).

Reformasi Birokrasi ini berawal dari cetak biru badan peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2004 yang berisi acuan-acuan perubahan untuk tahun 2004 sampai 2007 pada area :

1. Manajemen perkara;
2. Teknologi Informasi (IT);
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. SDM;
5. Manajemen keuangan, dan;
6. Pengawasan.

Hasil cetak biru ini Mahkamah Agung Republik Indonesia berhasil memperbaiki manajemen peradilan dan IT mengalami kemajuan yang signifikan khususnya penggunaan website sebagai sarana prasarana transparansi peradilan. Kemudian pada tahun 2007 Mahkamah Agung RI mendapat kepercayaan sebagai pilot proyek reformasi birokrasi dan lahirlah Quick Wins atau akselerasi perubahan yang ditetapkan yaitu:

1. Transparansi peradilan;
2. Pengembangan teknologi informasi;
3. Internalisasi PPH;
4. Manajemen peradilan, dan;
5. Pengelolaan PNBK.

Penghargaan pemerintah keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi ini dengan memberikan remunerasi 70 persen yang ditetapkan dengan Peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan Yang Berada dibawahnya.

Seiring dengan penghargaan tersebut kembali Mahkamah Agung mengeluarkan cetak biru kedua 2010 – 2035, KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dan pada tahun 2010 juga pedoman reformasi yang baru juga dikeluarkan atau disebut dengan istilah Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Kebijakan baru ini diikuti oleh Dirjen Badilag dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaharuan dilingkungan Peradilan Agama dengan SK Dirjen Nomor 0014/DJA/SK/KU/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 yang meliputi :

1. Penyelesaian perkara;
2. Manajemen SDM;
3. Pengawasan dan pengaduan;
4. Pengelolaan Website;
5. Pelayanan Meja Informasi;
6. Pelayanan Publik;
7. Implementasi SIADPA Plus dan SIAD PTA, dan;
8. Pelayanan perkara untuk masyarakat (Perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum).

Untuk tindak lanjut Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI kembali menekankan, disamping Mahkamah Agung sendiri, juga empat lembaga peradilan yang berada dibawahnya untuk melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 area perubahan yaitu :

1. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan).
2. Penataan Peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan penguatan Organisasi.
4. Penataan Tata Laksana.
5. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Program Penguatan Pengawasan.
7. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mahkamah Agung telah mensosialisasikan ke 4 lingkungan peradilan tentang 8 area perubahan ini, dan diharapkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun 2012 – 2013 telah di buat program prioritas pembaharuan peradilan Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya meliputi:

1. Manajemen Perkara.
2. Manajemen SDM, Perencanaan dan Keuangan.
3. Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Pengawasan.
5. Akses Terhadap Keadilan.

Kehadiran Lembaga Peradilan eksestensinya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa **“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**. Dengan amandemen tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa **Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung**”, sedangkan dalam pasal 42 ayat (2) dinyatakan bahwa **“Pengalihan Organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004”** dan sebagai realisasi dari pasal tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2004 telah dilaksanakan penyerahan lembaga peradilan agama oleh Departemen Agama ke Mahkamah Agung R.I, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di semua lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung.

Dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa **“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”**. Dan dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa **“Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri”**. Sebagai realisasi dari pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Peradilan Agama dimana telah terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama Pelaihari sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, tidak hanya berisi tentang Penyatu atapan Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung saja, akan tetapi juga berisi tentang penambahan kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah tentang adopsi anak dan ekonomi Syariah. Dengan bertambahnya kewenangan ini makin berat pula beban dan kewajiban Peradilan Agama. Seluruh aparatnya khususnya para hakim dituntut untuk menguasai seluruh syari'at Islam termasuk seluk beluk tentang Ekonomi Syari'ah yang kontemporer maupun



Ahkamul Mu'amalat dan hubungannya dengan Bank Indonesia serta permasalahan hukum yang timbul kemudian.

Pengadilan Agama Pelaihari dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Pelaihari dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan 19 kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya mediasi;
2. Memeriksa dan mengadili perkara;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pembinaan dan pengawasan;
5. Keterbukaan informasi tentang proses peradilan;
6. Publikasi produk pengadilan;
7. Penyampaian salinan putusan/penetapan;
8. Penyerahan akta cerai;
9. Transparansi biaya perkara;
10. Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara;
11. Meningkatkan jaminan kesejahteraan pegawai
12. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
13. Konsolidasi organisasi;
14. Pembangunan prasarana dan sarana fisik;
15. Pembinaan SDM
16. Pemantapan perencanaan;
17. Koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi;
18. Tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
19. Transparansi informasi
20. Akuntabilitas publik.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 25 program berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan mediasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara;
2. Percepatan pelaksanaan persidangan dalam rangka efisiensi dan menekan sisa perkara;
3. Peningkatan tertib administrasi perkara;
4. Peningkatan kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan;
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pengadilan (*access to justice*);
7. Peningkatan publikasi putusan/penetapan pada website pengadilan;
8. Peningkatan penyampaian salinan putusan/penetapan;
9. Peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak setelah putusan BHT atau setelah ikrar talak;
10. Peningkatan pengembalian sisa panjar;
11. Peningkatan pelaksanaan gaji, honorarium dan tunjangan;
12. Penyelenggaraan operasional perkantoran;
13. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana;
14. Pengadaan dan pembayaran;
15. Pembinaan dan konsultasi;
16. Peningkatan prasarana dan sarana kinerja
17. Penyediaan ATK perkara;
18. Pembinaan SDM melalui kegiatan DDTK;
19. Peningkatan pelaksanaan perencanaan kinerja;
20. Peningkatan koordinasi dan evaluasi;
21. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
22. Peningkatan tertib administrasi keuangan;
23. Peningkatan tertib administrasi umum;
24. Peningkatan transparansi informasi peradilan;
25. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2011-2015 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Pelaihari harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Pelaihari memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2011-2015, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari dapat terwujud dengan baik.